



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 98, Kel. Pandean, Kec. Rembang, Kab. Rembang Jawa
Tengah 59211 Telp. (0295) 691030 Fax 0295 692704 email :
kejarirembang@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REMBANG
NOMOR : KEP-32/M.3.21/Cr.2/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI REMBANG

TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Rembang dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);

b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri rembang Tahun 2024.

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI REMBANG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Rembang Tahun 2024.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Rembang Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Rembang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REMBANG,



I Wayan Eka Widdyara, S.H.

Jaksa Madya NIP : 19790629 200212 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REMBANG
NOMOR : KEP- /M.3.21/Cr.2/06/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN
NEGERI REMBANG TAHUN 2024.

| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | I WAYAN EKA WIDDYARA, S.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19790629 200212 1 001 Kepala Kejaksaan Negeri Rembang | Penanggung Jawab |
| 2 | AHMAD ZA'IM WAHYUDI, S.H., M.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19901206 201403 1 003 Kepala Sub Bagian Pembinaan | Ketua Tim |
| 3 | AGUS YULIANA INDRA S, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19840706 200812 1 003 Kepala Seksi Intelijen | Sekretaris |
| 6 | FIQHI ABDILLAH BASWARA, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19831016 200812 1 003 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus | Anggota |
| 7 | DIMAZ ATMADI BRATA A, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19840924 200912 1 003 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum | Anggota |
| 8 | ASIH HANI, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19790101 199803 2 001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara | Anggota |
| 9 | WURYANTO, S.H.,M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19781015 200312 1 007 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan | Anggota |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REMBANG,



I Wayan Eka Widdyara, S.H.
Jaksa Madya NIP : 19790629 200212 1 001

